

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Narkotika, menurut keterangan/penjelasan dari Merriam-Webster adalah:²

- a. *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*, Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang;
- b. *A drug (as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that of addictive narcotics whether physiologically addictive and narcotic or not*;
- c. *Something that soothes, relieves, or lulls (untuk menenangkan)*.

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Pengertian narkotika adalah :

¹Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cetakan IV, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 159

²*ibid*

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (Undang-Undang No.22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Bisnis narkotika dan prekursor narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan prekursor narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan prekursor narkotika.

Artinya bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum. Sejumlah kasus narkoba (narkotika dan obat-obat aditif/terlarang) belakangan ini tampak mengejutkan masyarakat.

Kejadiannya semula hanya terdapat di kota-kota besar, tetapi kini sudah merembet ke kota-kota kecil. Di samping itu para pelakunya yang terlibat selain warga sipil juga dari kalangan militer.³

Secara aktual, peredaran narkotika telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut.

Kasus-kasus tersangkut narkotika dan prekursor narkotika terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan prekursor narkotika adalah masalah keuntungan ekonomis.

Peredaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia

³ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 1

dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Penggunaan dan Peredaran yang semakin marak dan tidak terkontrol lagi dengan mengingat sifatnya yang dapat merusak mental maupun fisik para pemakainya, membuat gerah pemerintah berkuasa pada waktu itu, yaitu Pemerintah Hindia Belanda yang akhirnya mengeluarkan VMO Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536 mengatur tentang obat bius dan candu.⁴

Pengertian Peredaran Narkotika sama dengan pengertian psikotropika, hanya bedanya pengertian peredaran narkotika lebih lengkap dibandingkan pengertian peredaran psikotropika. Kekurangan lengkapan pengertian peredaran psikotropika terletak di dalam pengertian itu tidak disebutkan tujuannya, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵

Peredaran Narkotika di dalam Pasal 35 meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Di dalam Pasal 36, Peredaran Narkotika;

- a. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;

⁴*Ibid*, hal. 3

⁵ Gatot Supramono, *Op.cit*, hal. 172

⁶AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit*, hal. 95

c. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Seperti kasus yang terjadi di daerah Duren Tiga Selatan, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Hartono, Hartono yang menjadi terdakwa dalam perkara Nomor: 931/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. Di dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa menjadi perantara untuk menjual 1 (satu) packet shabu – shabu seberat 5 (lima) gram, terdakwa Hartono dihubungi oleh Adong melalui Handphone terdakwa dari handphone Adong dengan nomor SIM CARD 081213319516.

Inti pembicaraan Adong mau jual shabu – shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga murah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan ada keluarganya yang sakit keras di Makasar dan Adong disuruh cepat pulang.

Mendengar penawaran Adong, terdakwa tertarik dan tergerak hatinya untuk membeli shabu tersebut yang rencananya akan dijual kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa menawar untuk shabu seberat 5 (lima) gram tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Mendengar penawaran terdakwa, Adong setuju menjual shabu seberat 5 (lima) gram tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa dan selanjutnya mereka janjian akan bertemu didepan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

Sesampainya disana, setelah bertemu Adong selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut kepada Adong dan Adong menyerahkan shabu seberat 5 (lima) gram yang ditaruh didalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild warna merah kepada terdakwa yang diterima oleh terdakwa dan disimpan di saku celana terdakwa sebelah kanan oleh terdakwa.

Selanjutnya saat itu juga terdakwa menghubungi temannya yang bernama Gatot dan menawarkan shabu tersebut untuk dijual kepada Gatot dengan harga Rp. 5.500.000,- dimana mendapat penawaran Gatot setuju untuk membelinya dan mereka janjian ketemu pada hari itu juga di depan toko buah Total Duren Tiga.

Sesampainya di lokasi pertemuan ketika terdakwa baru turun dari Angkot di depan toko buah Total didekat lampu merah Jl. Duren Tiga Selatan, kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, terdakwa keburu ditangkap Polisi berpakaian preman dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya beserta barang buktinya karena terdakwa dalam membeli dan menerima penyerahan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas perbuatan tersebut maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I”.

Sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Sebagaimana telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Nomor:931/Pid.Sus/2015/PN.Jaksel.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana peredaran narkotika dalam skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 931/Pid.Sus/2015/PN. Jaksel)”**

I.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di bahas oleh penulis adalah sebagai berikut,yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran narkotika ?
- b. Faktor – Faktor apa saja yang menyebabkan pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian ?

I. 3. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran narkoba dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai pada penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran narkoba.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan wawasan keilmuan bidang hukum pidana, terutama dalam hal tindak pidana peredaran narkoba.
- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sekiranya dapat memberikan suatu pemecahan atau penyelesaian masalah bagi kalangan akademisi dan ilmuwan khususnya dalam bidang hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba.

I. 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban

Secara leksikal kata "pertanggungjawaban" berasal dari bentuk dasar kata majemuk "tanggung jawab" yang berarti keadaan wajib menanggung

segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.

Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang di pertanggung jawabkan.

Menurut Sonny Tobelo, Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakteristik atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷

Menurut Hans Kelsen, Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena

⁷Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta. Konstitusi Press, 2006, hal. 61

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab yaitu:

- a) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*)
- b) Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Pertanggung jawaban mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept offault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*)
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁸

⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan I, Citra AdityaBakti, Jakarta, 2010, hal. 503

2) Teori Keadilan

Keadilan dalam bahasa sebenarnya adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan berarti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengertian keadilan ada beberapa macam pengertian yang diungkapkan oleh para ahli ilmu kemanusiaan, berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian keadilan.⁹

Menurut Aristoteles mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan bahwa keadilan merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya. Macam-macam keadilan aristoteles, yaitu :

- a) Keadilan Komunikatif adalah sebuah sikap yang didasarkan pada ketulusan dimana kita tidak memandang siapa yang telah berjasa pada kita.
- b) Keadilan Distributif adalah sikap keadilan dimana kita mempertimbangkan mengenai jasa yang diberikan kepada kita atau masyarakat umum.
- c) Keadilan Konvensional ialah suatu sikap keadilan dimana kita mau mematuhi aturan undang-undang yang berlaku.
- d) Keadilan Perbaikan ialah suatu keadilan untuk orang yang telah mencemarkan nama baik.
- e) Keadilan Kodrat Alam adalah keadilan yang sesuai dengan kodrat alam yang berlaku.

Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah keadaan dimana sesama manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang membuat keadaan menjadi harmonis.

⁹<http://genggaminternet.com/pengertian-keadilan-dan-macam-macam-keadilan/>, Diakses pada tanggal 24 mei 2016, pukul 21.10.

Menurut Plato, yaitu dimana keadilan adalah mematuhi semua hukum perundangan yang berlaku. Keadilan menurut plato, keadilan dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Keadilan Moral dimana sebuah keadilan dapat menyeimbangkan antara kewajiban dan hak manusia.
- b. Keadilan Prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada perbuatan manusia sesuai dengan aturan atau tata cara berlaku.

b. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penelitianskripsi ini, maka perlu memahami definisi-definisi berikut:

1) Narkotika

Yaitu obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan.¹⁰

2) Peredaran Narkotika

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹

3) Pertanggungjawaban

yaitu sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak

¹⁰ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Cetakan I, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2006, hal. 5

¹¹ Gatot Supramono, *Op.cit*, hal. 172

yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹²

4) Kepolisian

Kepolisian merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah kapolri. Dan yang bertanggung jawab kepada kapolri.

5) Tindak Pidana

Tindak Pidana yaitu pada umumnya materi dalam hukum pidana salah satunya berkisar tentang tindak pidana. Seperti Korupsi, Terorisme, Pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Dan sanksi yang diancamkan jika tindak pidana tersebut dilakukan.¹³

I. 6. Metode Penelitian

a. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*) yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba.¹⁴

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Dalam arti penelitian ini diharapkan mampu melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh tentang “Pertanggung jawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba”. Dalam hal ini pembahasan analisis mengenai ruang lingkup tindak pidana peredaran narkoba dimaksudkan untuk dapat memperoleh pemaparan yang lebih jelas tentang pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba.

¹²<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2016, pukul 14.32.

¹³M Ali Zaidan, *Hukum Pidana 2 (Tindak Pidana dalam KUHP)*, Jakarta, 2013, hal.3

b. Sumber Data Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti studi kepustakaan, wawancara, dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai bahan acuan, laporan, jurnal, putusan pengadilan, dan lain-lain. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1). Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.
- 2). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, pendapat, para pakar.
- 3). Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berbentuk kamus hukum serta ensklopedi yang berkaitan dengan bidang hukum

C. Teknik Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial sebagai kajian hukum empiris. Yang dimaksud disini adalah dengan menggambarkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang telah menjadi objek kajian.

I. 7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika” (Putusan Nomor. 931/Pid.Sus/2015/PN. Jaksel), penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari V (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Pidana Narkotika

Bab ini akan membahas istilah pengertian narkotika dan unsur unsurnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkotika.

BAB III Studi Kasus Putusan Nomor.931/Pid.Sus/2015/PN.Jaksel

Bab ini akan menguraikan analisis terhadap studi kasus putusan No.931/Pid.Sus/2015/PN.Jaksel.

BAB IV Analisis Tentang Pertanggungjawaban Pidana anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika dan Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan pengedaran narkotika

Bab ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mencegah peredaran narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan pembahasan permasalahan dan saran.